



Vol. 1, No. 2, Desember 2024 | Page 12-23 |
e-ISSN: XXXX-XXXX

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA BELANJA ONLINE LAZADA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI DESA MARGA JAYA

Subhan¹, Imas Putri Reuni²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu

¹ subhan@stiesnu-bengkulu.ac.id

² Imasputri@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:
*Satisfaction
Level, Online
Shopping,
Sharia
Economics;*

This study aims to find out the factors that affect the satisfaction of lazada online shopping customers in Marga Jaya village as well as the implementation of sharia economic principles in lazada online shopping in an Islamic economic perspective. This study uses a field research description approach with a qualitative method. The results of this study found that there are 8 levels of customer satisfaction of lazada online shopping in Marga Jaya village, namely: website, security, information quality, paimeh method, service, product quality, product variety, and delivery. Then the implementation of the sharia economic principles of online shopping used is the istisna contract". The conclusion of this study is that the level of customer satisfaction of Lazada online shopping in Marga Jaya village is: website, security, information quality, paimeh method, service, product quality, product variety, and delivery, and the implementation of sharia economic principles used is the istisna contract, which is a contract of sale and purchase in the form of ordering the manufacture of certain goods with certain criteria and requirements agreed between the orderer (buyer / mustashni') and the seller (maker/shani').

PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari memiliki kebutuhan yang bermacam-macam baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Kebutuhan manusia tidak dapat dihentikan selama hidupnya. Untuk mencapai kebutuhan yang diperlukan manusia, satu sama lain saling membutuhkan dan saling bergantung termasuk dalam berbagai hal kegiatan muamalah. Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah min Allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang disebut dengan muamalah ala an-nas, yaitu muamalah jual beli. (Jamaluddin, 2017)

Salah satu bentuk aktivitas dalam kegiatan jual beli terdapat berbagai aspek yang terlibat dalam aktivitas jual beli, yaitu penjual, pembeli, dan barang yang menjadi objek jual beli. Sehingga akibat dari aktivitas jual beli yang terjadi adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban melakukan pembayaran atas barang yang dibeli, sedangkan penjual berhak menerima pembayaran dan berkewajiban menyediakan barangnya.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. (Shobirin, 2016).

Berdagang maupun berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah SWT terpancar dari padanya. (Afifah, 2019). Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT

sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 yang berbunyi:

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”,

Praktek jual beli merupakan kegiatan yang halal untuk diambil dan memberikan manfaat bagi yang mengerjakannya. Salah satu hasil praktek jual beli adanya interaksi sesama manusia dalam rangka jual beli yang yang bermanfaat bagi mereka dalam memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.(Siswadi, 2013)

Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung (Shobirin, 2016). Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dtradisional dilakukan secara fisik. Adapun aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar. Transaksi dengan menggunakan metode teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan menggunakan *gadget* atau telepon pintar.

Jual beli melalui internet disebut sebagai jual beli online. Jual beli online diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online, yang mana transaksi jual beli ini tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.(Afifah, 2019)

Aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubungan kedalam sebuah jaringan, aktivitas itu juga bisa disebut belanja *online*. (Sarwadi, 2016). Belanja *online* telah menjadi tren yang semakin populer dikalangan masyarakat,

termasuk kedalam lingkungan desa Marga Jaya. Salah satu wadah belanja *online* yang banyak digunakan masyarakat Indonesia adalah toko online Lazada. Toko Lazada merupakan salah satu patfom belanja *online* yang banuak dipakai dilingkungan desa Marga Jaya, belanja *online* juga menjadi salah satu kegiatan yang disukai oleh masyarakat desa Marga Jaya dan lazim dilakukan oleh pedagang maupun masyarakat untuk berbelanja barang kebutuhan yang diinginkan.

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan salah satu warga Marga Jaya mengatakan:

“Iya kami dalam berbelanja kebutuhan sering menggunakan jasa toko *online* untuk mendapatkan barang pakaian yang kami butuhkan" adapun toko online yang sering kami pakai adalah toko Lazada.

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa Marga Jaya dalam berbelanja *online* melalui toko Lazada dengan cara melihat tampilan barang yang dibutuhkan lewat layar HP, sehingga setelah melihat barang yang dibutuhkan dan disukai masyarakat langsung memesannya untuk dibayar melalui rekening toko Lazada tanpa melihat barang tersebut. Melihat praktek tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi belanja *online* yang berbeda dengan berbelanja secara *offline* atau konvensional, dimana seseorang melihat secara langsung barangnya dan melakukan promosi serta pembayarannya dilakukan dengan cara tatap muka antara pembeli dan penjual.

Transaksi berbelanja *online* dalam tinjauan fiqih hukumnya adalah mubah selama transaksi yang dilakukan tidak melanggar hukum islam, barang yang dibeli merupakan barang yang halal terhindar dari perkara yang subhat dan haram, serta tidak terdapat unsur riba, kedzaliman dan penipuan. (Yusuf As-sabati, 2011). Dalam berbelanja *online* setiap muslim harus memperhatikan bagaimana produk itu digunakan, bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan tetapi memahami esensi dari produk tersebut sehingga tidak jatuh kepada perbuatan yang dilarang Allah.

Dalam bisnis terdapat teknik untuk mendapatkan pelanggan dan supaya dapat meningkatkan penghasilan salah satu cara yang dilakukan yakni dengan memberikan potongan harga kepada konsumen, agar konsumen tergiur untuk melakukan pembelian sekalipun barang-barang tersebut tidak termasuk ke dalam daftar kebutuhan yang harus dipenuhi konsumen. hal ini terus berlanjut bahkan konsumen melakukan pembelian barang-barang tersebut berkali-kali dalam kurun waktu yang singkat, padahal beberapa barang-barang tersebut bukan kategori sebagai kebutuhan primer dan tidak harus dibeli saat barang yang lama masih dapat digunakan.

Dalam melakukan jual beli *online* atas pemesanan barang terkadang barang yang sudah dipesan tidak sesuai dengan apa yang dipesan, kemudian mengakibatkan pihak pembeli mengalami suatu kerugian karena barang tersebut tidak datang sesuai dengan yang diharapkan. Karena seseorang dalam menggunakan produk dari hasil produksi pihak lain mencapai kepuasan ketika digunakan.

Berdasarkan hasil survei peneliti lakukan dengan wawancara kepada ketua koperasi yang berjualan secara *online*, salah satu nara sumber ketua koperasi Banat yang bernama Siti Zulaiha melaksanakan jual beli *Online* dengan lazada, mengatakan:

"Saya berbisnis jual beli online dirasa mudah dan fleksibel untuk dilaksanakan, karena pembayaran yang dilakukan juga bisa langsung didepan rumah"

Nara sumber lainnya yaitu Lina Martuti yang juga menjelaskan bahwa:

"Bisnis online memiliki dampak yang positif yaitu selain mendapatkan keuntungan, bisnis online dapat menjual produk kepada pembeli dengan jarak yang jauh, sehingga lebih efisien".

Persoalan kepuasa konsumen terhadap jual beli *online* ini tergantung barang yang dijual belikan, apakah barang yang diterima konsumen sesuai dengan yang diharapkan olehnya, karena bisnis *online* ini uang sudah dikirim baru barang dikirim sekira 3 sampai 4 hari baru diterima.

Menurut ibu Siti Zulaeha, bahwa dalam melaksanakan jual beli *online*, akan ada sebagian pembeli yang komplek dikarenakan barang yang diterima

dirasa tidak sesuai dengan apa yang dilihat konsumen, sehingga pembeli menolak untuk melakukan pembayaran.

Untuk itulah dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan pembeli terhadap bisnis jual beli *online* ini penulis akan melakukan penelitian dengan melaksanakan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna belanja *online* Lazada dalam persepektif Ekonomi Syariah di Desa Marga Jaya

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dengan cara pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang biasanya peneliti lakukan ialah mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang pengguna belanja *online*.

Peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pengguna belanja online lazada dalam prespektif ekonomi syariah di desa marga jaya. Ada beberapa masalah yang dibahas yaitu seperti menganalisis kepuasan pelanggan terhadap barang yang di belinya. Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interviu dan tatap muka secara langsung berdasarkan studi kasus masyarakat di Desa Marga Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desa Marga Jaya

Desa Marga Jaya mulai terbentuk pada tahun 1997, memulai program Transmigrasi P4HDR (Program Pemukiman Penduduk Perambah Hutan Dan Reboisasi), yang dipimpin oleh seorang kepala unit permukiman Transmigrasi yaitu Bapak SARFUNI yang membawahi Kepala Keluarga Peserta Transmigrasi. Pada tahun 2005 bedasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara Desa Persiapan Marga Jaya di definitifkan menjadi Desa Marga Jaya yang pejabat Kepala Desanya yaitu ibu MARTINI

Secara ekonomi bila dibandingkan dengan desa-desa lain yang umurnya sudah lama dan Desa Marga Jaya masih sangat muda, Namun

perekonomian pendapatan masyarakat Desa Marga Jaya dapat dikatakan berkembang baik.

Luas wilayah Desa Marga jaya adalah 984 Ha berupa daratan yang berpotografi berbukit-bukit rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan 70% dan pertanian 30%. Dengan berbatasan sebelah utara berbatasan dengan sungai Bintunan dan perkebunan Desa Lubuk banyau. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Air Kotok dan Wilayah Desa Talang Tua. Sebelah timur berbatasan dengan Huta Lindung wilayah Kecamatan Padangjaya. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Banyau dan Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya.

B. Lazada

Lazada adalah perintis *e-commerce* (*nline shopping*) di beberapa negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang menawarkan pengalaman belanja *online* cepat, aman dan nyaman. Lazada selalu hadir dengan pelayanan terbaik dengan metode pembayaran yang lengkap dan aman, jaminan pengembalian barang, layanan konsumen 24 jam dan promo-promo terbaik seperti gratis ongkir, Chasbagk, vicer diskon dan pastinya diskon untuk konsumen. Sebagai salah satu aplikasi belanja *online* terbaik di Indonesia Lazada menyediakan jutaan produk yang selalu update setiap saat langsung digenggam tangan.

Lazada merupakan perusahaan *e-commerce* asia tenggara yang didirikan oleh roket internet dan pierre poignant ppada tahun 2012, dan memiliki oleh grub Alibaba. Pada tahun 2014, Lazada grub mengoperasikan situs-situs yang ada di Indonesia, Malaysia, Filiphina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan meraih sekitar USS 647 Juta dari beberapa putaran investasi dari para investornyaseperti Tesco, Temasek, Holdings, Summit Partners, JP Morgan Chase, Investemen, AB Kinnevik dan ocket Internet. (SMART TECHNO: 2022)

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepuasan Pengguna Belanja Online Lazada

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen belanja online yakni:

1. Website design

Website design adalah rancangan dari situs web yang dibuat agar mempermudah konsumen untuk melihat produk dan mudah dilakukan pembeli pada situs web suatu perusahaan

2. Security

Kemanan e-commerce adalah bagian informasi dari setiap konsumen dapat dijaga dan terbebas dari virus situs web.

3. Information Quality

Ketika akan membeli suatu barang harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya dari segi hal apapun, dari segi harga, kualitas baju dan sebagainya.

4. Payment Method

Metode pembayaran yang ditawarkan dalam situs web diklasifikasikan menjadi lima metode.

5. E-service Quality

Merujuk pada e-service quality sejauh mana sebuah situs web memfasilitasi efisien efektifitas belanja, pembelian, dan pengiriman produk serta layanan.

6. Product Quality

Kualitas produk adalah salah satu alat positioning utama pemasaran. Kualitas mempengaruhi kinerja produk atau jasa.

7. Product variety

Dalam bisnis jual-beli dari segi online maupun tradisional pedagang sudah pasti menawarkan barang dagangannya guna menarik pelanggan untuk membeli.

8. Delivery service

Pengiriman adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk paket pergi dari pusat distribusi ke pelanggan.

D. Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah dalam Belanja Online dilingkungan Desa Marga Jaya dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Masyarakat Desa Marga Jaya melakukan belanja online dengan menggunakan prinsip akad pemesanan atau yang sering disebut ba'i Istisna', karena masyarakat desa marga jaya sering atau banyak yang menggunakan metode pembayaran dengan menggunakan metode COD atau bayar ditempat.

Dalam hal ini menurut syari'ahnya disebut akad istisna", yakni barang dahulu yang datang kemudian uang akan diserahkan ketika barang sudah didepan mata.

Praktek jual beli dengan metode COD ini dengan tidak bertatap muka (tidak bertemu secara langsung) dengan cara jual beli menggunakan gaded atau smart phone. Hal ini dilakukan akibat dari perkembangan teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan atau mengurangi aktivitas secara tradisional. Dengan adanya penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas pada jual beli bisa dilakukan kapanpun dan dimana saja. Hal tersebut sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, dalam dunia bisnis dinamakan jual beli online. Hal inilah pada lingkungan masyarakat desa Marga Jaya ada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tidak langsung tatap muka atau sering yang dinamakan jual beli online.

Adanya praktek ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi di dunia mengalami kemajuan yang begitu pesat. Mulai dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri telah menciptakan perubahan sosial, ekonomi dan budaya. Di Indonesia sendiri juga mengalami dampak positif maupun negatif, salah satunya menimbulkan permasalahan hukum terkait dengan penyampaian informasi dan transaksi elektronik. (Belly Riawan dan I Made Mahartayasa: 2015).

Transaksi online semakin banyak mendapatkan perhatian dari para peminat jual beli online dengan seiring perkembangan teknologi yang memudahkan proses jual beli tersebut. Selain disebabkan oleh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan mudah serta praktis karena masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk. Selain itu, pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang yang akan dijual tersebut, sehingga kita tidak perlu bertatap muka secara langsung karena jual beli online lebih mudah dan praktis. (Runto Hedian& Ahmad Dasuki Aly; 2015).

Dalam fiqih Islam jual beli pesanan disebut dengan ba'i Istisna' yang menyerahkan sesuatu barang penyerahannya ditunda terlebih dahulu, atau dengan kata lain menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan barang lebih awal sedangkan Modal diserahkan dikemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad istisna' harus terpenuhi rukun dan syaratnya (Mardani: 2012).

Adapun ketentuan pembayaran dalam akad istisna' adalah sebagai berikut:

1. Alat pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran tidak boleh bentuk pembebasan hutang.
2. Peyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli (musahn“) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
3. Dilihat dari sisi harga, akad istisna“ lebih fleksibel. Kamu bisa membayar hendak memesan suatu barang, kamu harus bayar langsung harga barang yang kamu pesan di awal ketika akad terjadi
4. Pada sisi sifat kontrak, akad istisna“ memiliki sifat mengikat secara ikutan (tabi“)(Jurnal Keadaban).

Selain itu juga metode bertransaksi COD yang dilakukan oleh masyarakat Desa Marga Jaya pada Lazada merupakan salah satu akad jual beli dalam syariah, karena akad istisna' adalah metode pembayaran dilakukan ketika barang yang dipesan sudah datang ditangan pembeli dan sudah diterima oleh pembeli kemudian uang akan diserahkan kepada kurir yang mengantar paket tersebut. Metode COD juga dapat membantu pembeli untuk tidak khawatir jika nanti barang yang dikirim tidak sampai ke alamat yang dituju, atau tidak kwatir terhadap bararnng yang datang tidak sesuai dengan yang ditampilkan oleh *websit design* dan pembeli bisa menukarkan kembali barang tersebut dengan bantuan kurir yang menghantarkan barang tersebut.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan belanja online lazada ialah, website, security, informasi quality, paimend mehod, pelayanan, kualitas produk, produk variety. Implementasi Prinsip ekonomi syariah dalam belanja online Lazada hasil penelitian menyatakan bahwa belanja online di Lazada

menggunakan prinsip ekonomi syariah yaitu menggunakan akad istisna'. Karena, pembeli sering bertransaksi dengan menggunakan metode COD, yang dalam syari'ahnya bisa disebut dengan akad istisna'. Pembayaran akan dilakukan jika barang sudah datang atau sudah sampai di depan mata pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khadir dan Terra Ch. Triwahyuni, 2013 *"Pengantar Teknologi Informasi"*, Yogyakarta: Andi,
- Anisa Hudiyani, dkk, 2017 *Pengaruh Kualitas Pelayanan* Vol.5, No.2,
- Ardinata, A., dan Fanani, s. Keridhaan (Antara din dalam jual beli *online*. dalam jnt. Vol. 2, No.1
- Asfi Manziati, 2017 *"Metodelogi Penelitian Kualitatif"* Paradigma Metode dan Aplikasi ,
- Asfi Manziati, 2017 *"Metodelogi Penelitian Kualitatif"* Paradigma Metode dan Aplikasi Malang: UB press,
- Azizah Nur, 2023 *Perilaku Konsumtif Mahasiswa IAIN Palopo Dalam Belanja Online ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, IAIN Palopo,
- Departemen Agama RI, 2014 *Al-Qur'an dan Terjemah*, IKAPI, Bandung: Diponegoro,
- Eneng Hidayat, 2015 *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Imam Gunawan, 2015 *Metode penelitian kualitatif teori dan praktek* (Jakarta: Bumi Aksara
- Jurnal Dakwah dan Sosialisasi Humaniora Vol.2, No.3 juli 2021
- Jurnal Dakwah dan Ssial Humaniora, 2021 *Analisis Akad Menggunakan Sistem Pembayaran COD Pada Transaksi Online*. V1.2,
- Jurnal. 2001 *"Analisis Perkembangan Akad-akad Di Bank Syariah"*
- Jurnal 2017 Manajemen Indonesia, Vol.17-No.2
- Jurnl Dakwah dan Sosial Humaniora, 2021 *Analisis Akad Menggunakan Sisem Pembayaran COD Pada Transaksi Online*. Vol.2, No.3
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong. *"Dasar-dasar Pemasaran"*. Jilid.1, Jakarta:

Indeks Kelompok Gramedia

Mardani, 2001 "*Fiqih Ekonomi Syariah*". Kencana Pramedia.

Madani, 2015 *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
Madani, 2015 *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada),
Maxmanroe. 2018 *3 jenis transaksi jual beli online terpopuler di indonesia*. Blog

Maxmanroe <https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaks-jual-beli-online>.

Muhammad Nashruddin Al Albani, 2016 *Shahih Sunan Ibnu Majah 2*. Pustaka Azzam,

Mujiatun, S. 2014 *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: slam dan istisna*". *Jurnal Risert Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.13, No.2,

Nurjanatin, Ina, Gatot Sugondo, and Mayor MH Manurung. 2017 "*Analisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita pada materi luas permukaan balok di kelas VIII-F semester II SMP Negeri 2 jayapura*." *jurnal ilmiah Matematika dan pembelajarannya* 2.1

Octavia Damayanti, 2023 *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen berbelanja online diprovinsi jawa*, IAIN Palopo

Pitriyani, Pipit, et al. 2018 "*Analisis Kemampuan Koneksi Matematika Sisa MTS Ditinjau Dari Self Confidence*." *jurnal penelitian dan pembelajaran Matematika*

Pratama Arya Bhima, 2023 *Analisis Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam pengguna E-commerce ditinjau dari Perspektif Islam*, UIN Raden Intan Lampung,

Prilia Kurnia Ningsih, 2021 "*Fiqih Muamalah*" (PT. Raja Grafindo Persada, Depok,

Ridho Saputra, 2018 *Pengembangam Sistem Rental Kamera Online*, *jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* Vol.2 No.6

Rustam Efendi, 2019 "*Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Persepektif Ekonomi Syariah*", *jurnal al-Hikmah*,

Sarwadi, 2016 "*toko online modern dengan opencart*" jakarta: Alex Media Komputindo

Septiani, Yuni, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah. 2020 "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan metode Sevqual (Studi Kasus)*